



PUTUSAN

No. 489/Pid.B/2013/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : ARI AFRIZAL ALIAS RIZAL
Tempat lahir : Banyu Urip
Umur : 19 tahun / 21 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Banyu Urip, Desa Sei Litur, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Kernet
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;
- Ketua Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dharma Nusantara Cabang Langkat, berkantor di Jalan Suka Mulia No.1 Pangkalan Berandan, Kab.Langkat, penunjukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-380/N.2.25/Ep.1/08/2013, tanggal 26 Agustus 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 489/Pid.B/2013/PN.Stb., tanggal 29 Agustus 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 489/Pid.B/2013/PN.Stb., tanggal 29 Agustus 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum Reg. Perkara Nomor : PDM-96-II/STABAT/Ep/08/2013;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum Nomor Register Perkara : PDM-96-II/STABAT/08/2013 dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, ARI AFRIZAL ALIAS RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tenaga bersama dan terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan papan kayu dengan panjang sekitar 20 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong jaket kain lengan panjang warna merah pada bagian dada bertuliskan PETER SAYS DENIM dengan kondisi di bagian punggung ada bekas lubang kecil, satu potong kaos lengan pendek warna biru merk JIMBOSS dengan kondisi dibagian punggung ada bekas lubang kecil;
Dikembalikan kepada ahli waris korban DEDI SANJAYA SEMBIRING;
 - 1 (satu) potong jaket kain lengan panjang warna kuning kombinasi hitam pada bagian dada bertuliskan PETER SAYS DENIM;
Dikembalikan kepada terdakwa ARI AFRIZAL ALIAS RIZAL;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan/pleidooi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa, terdakwa mengaku bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap Korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa, ARI AFRIZAL Als RIZAL bersama-sama dengan JUNAIDI Als IJUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), SINGGIH, JATI, HENGKI, JEPRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Dsn I Banyu Urip Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 korban DEDI SANJAYA SEMBIRING bersama dengan GUNAWAN, PRASETIA GINTING dan BAYU TAMA dan beberapa orang teman lainnya berangkat dari Dsn Otorita menuju Dsn I Banyu Urip Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat dengan tujuan untuk menonton keyboard, sesampainya ditempat tersebut korban DEDI SANJAYA SEMBIRING dan beberapa orang pemuda lainnya joget-joget didepan pentas, sekira pukul 01.00 WIB saksi GUNAWAN, PRASETIA GINTING dan BAYU TAMA dan DEDI SANJAYA SEMBIRING bergerak untuk pulang karena sudah malam, akan tetapi tiba-tiba DEDI SANJAYA SEMBIRING bersenggolan dengan terdakwa ARI AFRIZAL Als RIZAL yang saat itu sedang berjoget disamping pentas, karena merasa tidak senang disenggol terdakwa langsung menarik kerah baju korban DEDI SANJAYA SEMBIRING, kemudian kemudian korban DEDI SANJAYA SEMBIRING berkata "minta maaf bang, aku mau pulang", namun terdakwa menjawab "kalau mau minta maaf ke kantor polisi sana", kemudian terdakwa langsung memukul kearah wajah korban secara berulang kali, karena adanya kegaduhan tersebut tiba-tiba datang HENGKI, SINGGIH, JATI dan JEPRI ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan kearah muka dan badan korban secara berulang kali, kemudian JUNAIDI Als IJUN yang melihat ada temannya yang berkelahi juga ikut memukul korban DEDI SANJAYA SEMBIRING ke arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya korban DEDI SANJAYA SEMBRING berlari kearah belakang pentas disalah satu teras rumah warga, akan tetapi ARI AFRIZAL Als RIZAL, SINGGIH, JEPRI, JATI dan HENGKI tetap mengejar korban dan terus memukul badan dan wajah korban, kemudian WAGIRIN langsung berusaha menyelamatkan korban dengan cara menarik korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkannya keatas sepeda motornya dan hendak dibawa pergi dari tempat itu, akan tetapi terdakwa ARI AFRIZAL Als RIZAL, SINGGIH, JEPRI, JATI dan HENGKI mengejar sepeda motor tersebut dan berusaha menyetop sepeda motor tersebut dimana pada saat itu terdakwa membawa sebatang kayu sedangkan JATI mengejar terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang dipegang ditangan kanannya, lalu setelah berhasil mengejar sepeda motor yang dibawa WAGIRIN tersebut, terdakwa kembali memukul korban DEDI SANJYA SEMBIRING dengan menggunakan sebatang kayu kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban DEDI SANJAYA SEMBIRING kembali terjatuh dari sepeda motor, dan terdakwa beserta teman-temannya masih terus memukuli korban, tak lama kemudian DEDI SANJAYA SEMBIRING berlari dan naik ke sepeda motor BAYU TAMA, dan dengan cepat BAYU TAMA membawa korban DEDI SANJAYA SEMBIRING ke KLINIK Keluarga di Kebun Sayur, yang mana akibat perbuatan terdakwa bersama dengan dengan JUNAIDI Als IJUN, SINGGIH, JATI, HENGKI, JEPRI (DPO), korban DEDI SANJAYA SEMBIRING mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang dengan kedalaman 4 cm, luka memar dibagian punggung bagian belakang, luka robek dibagian mata kaki, luka memar dibagian kelopak mata kiri, luka goes dibagian atas alis kiri, sebagaimana Visum Et Revertum RSU Tanjung Pura No: 070-1580/VER/MR-VII/2013 yang ditandatangani oleh Dr.Irsyam Risdawati, dan akhirnya pada pukul 04.00 WIB korban DEDI SANJAYA SEMBIRING meninggal dunia sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Sawit Hulu Kec.Sawit Seberang;

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat

(2) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa, ARI AFRIZAL Als RIZAL bersama-sama dengan JUNAIDI Als IJUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), SINGGIH, JATI, HENGKI, JEPRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Dsn I Banyu Urup Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **dengan terang-terangan dan**

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 korban DEDI SANJAYA SEMBIRING bersama dengan GUNAWAN, PRASETIA GINTING dan BAYU TAMA dan beberapa orang teman lainnya berangkat dari Dsn Otorita menuju Dsn I Banyu Urip Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat dengan tujuan untuk menonton keyboard, sesampainya ditempat tersebut korban DEDI SANJAYA SEMBIRING dan beberapa orang pemuda lainnya joget-joget didepan pentas, sekira pukul 01.00 WIB saksi GUNAWAN, PRASETIA GINTING dan BAYU TAMA dan DEDI SANJAYA SEMBIRING bergerak untuk pulang karena sudah malam, akan tetapi tiba-tiba DEDI SANJAYA SEMBIRING bersenggolan dengan terdakwa ARI AFRIZAL Als RIZAL yang saat itu sedang berjoget disamping pentas, karena merasa tidak senang disenggol terdakwa langsung menarik kerah baju korban DEDI SANJAYA SEMBIRING, kemudian kemudian korban DEDI SANJAYA SEMBIRING berkata "minta maaf bang, aku mau pulang", namun terdakwa menjawab "kalau mau minta maaf kekantor polisi sana", kemudian terdakwa langsung memukul kearah wajah korban secara berulang kali, karena adanya kegaduhan tersebut tiba-tiba datang HENGKI, SINGGIH, JATI dan JEPRI ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan kearah muka dan badan korban secara berulang kali, kemudian JUNAIDI Als IJUN yang melihat ada temannya yang berkelahi juga ikut memukul korban DEDI SANJAYA SEMBIRING ke arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya korban DEDI SANJAYA SEMBRING berlari kearah belakang pentas disalah satu teras rumah warga, akan tetapi ARI AFRIZAL Als RIZAL, SINGGIH, JEPRI, JATI dan HENGKI tetap mengejar korban dan terus memukuli badan dan wajah korban, kemudian WAGIRIN langsung berusaha menyelamatkan korban dengan cara menarik korban dan menaikkannya keatas sepeda motornya dan hendak dibawa pergi dari tempat itu, akan tetapi terdakwa ARI AFRIZAL Als RIZAL, SINGGIH, JEPRI, JATI dan HENGKI mengejar sepeda motor tersebut dan berusaha menyetop sepeda motor tersebut dimana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa membawa sebatang kayu sedangkan JATI mengejar terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang dipegang ditangan kanannya, lalu setelah berhasil mengejar sepeda motor yang dibawa WAGIRIN tersebut, terdakwa kembali memukul korban DEDI SANJAYA SEMBIRING dengan menggunakan sebatang kayu kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban DEDI SANJAYA SEMBIRING kembali terjatuh dari sepeda motor, dan terdakwa beserta teman-temannya masih terus memukul korban, tak lama kemudian DEDI SANJAYA SEMBIRING berlari dan naik ke sepeda motor BAYU TAMA, dan dengan cepat BAYU TAMA membawa korban DEDI SANJAYA SEMBIRING ke KLINIK Keluarga di Kebun Sayur, yang mana akibat perbuatan terdakwa bersama dengan dengan JUNAIDI Als IJUN, SINGGIH, JATI, HENGKI, JEPRI (DPO), korban DEDI SANJAYA SEMBIRING mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang dengan kedalaman 4 cm, luka memar dibagian punggung bagian belakang, luka robek dibagian mata kaki, luka memar dibagian kelopak mata kiri, luka goes dibagian atas alis kiri, sebagaimana Visum Et Revertum RSU Tanjung Pura No: 070-1580/VER/MR-VII/2013 yang ditandatangani oleh Dr.Irsyam Risdawati, dan akhirnya pada pukul 04.00 WIB korban DEDI SANJAYA SEMBIRING meninggal dunia sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Sawit Hulu Kec.Sawit Seberang;

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa, ARI AFRIZAL Als RIZAL bersama-sama dengan JUNAIDI Als IJUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), SINGGIH, JATI, HENGKI, JEPRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Dsn I Banyu Urip Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **turut serta melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan mati, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 korban DEDI SANJAYA SEMBIRING bersama dengan GUNAWAN, PRASETIA GINTING dan BAYU TAMA dan beberapa orang teman lainnya berangkat dari Dsn Otorita menuju Dsn I Banyu Urip Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat dengan tujuan untuk menonton keyboard, sesampainya ditempat tersebut korban DEDI SANJAYA SEMBIRING dan beberapa orang pemuda lainnya joget-joget didepan pentas, sekira pukul 01.00 WIB saksi GUNAWAN, PRASETIA GINTING dan BAYU TAMA dan DEDI SANJAYA SEMBIRING bergerak untuk pulang karena sudah malam, akan tetapi tiba-tiba DEDI SANJAYA SEMBIRING bersenggolan dengan ARI AFRIZAL Als RIZAL yang saat itu sedang berjoget disamping pentas, karena merasa tidak senang disenggol ARI AFRIZAL Als RIZAL langsung menarik kerah baju korban DEDI SANJAYA SEMBIRING, kemudian kemudian korban DEDI SANJAYA SEMBIRING berkata "minta maaf bang, aku mau pulang", namun ARI AFRIZAL Als RIZAL menjawab "kalau mau minta maaf ke kantor polisi sana", kemudian ARI AFRIZAL Als RIZAL langsung memukul kearah wajah korban secara berulang kali, karena adanya kegaduhan tersebut tiba-tiba datang HENGKI, SINGGIH, JATI dan JEPRI ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan kearah muka dan badan korban secara berulang kali, kemudian terdakwa JUNAIDI Als IJUN yang melihat ada temannya yang berkelahi juga ikut memukul korban DEDI SANJAYA SEMBIRING ke arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya korban DEDI SANJAYA SEMBRING berlari kearah belakang pentas disalah satu teras rumah warga, akan tetapi ARI AFRIZAL Als RIZAL, SINGGIH, JEPRI, JATI dan HENGKI tetap mengejar korban dan terus memukuli badan dan wajah korban, kemudian WAGIRIN langsung berusaha menyelamatkan korban dengan cara menarik korban dan menaikkannya keatas sepeda motornya dan hendak dibawa pergi dari tempat itu, akan tetapi ARI AFRIZAL Als RIZAL, SINGGIH, JEPRI, JATI dan HENGKI mengejar sepeda motor tersebut dan berusaha menyetop sepeda motor tersebut dimana pada saat itu ARI AFRIZAL Als RIZAL membawa sebatang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan JATI mengejar korban DEDI SANJAYA SEMBIRING dengan membawa sebilah pisau yang dipegang ditangan kanannya, lalu setelah berhasil mengejar sepeda motor yang dibawa WAGIRIN tersebut, ARI AFRIZAL Als RIZAL kembali memukul korban DEDI SANJAYA SEMBIRING dengan menggunakan sebatang kayu kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban DEDI SANJAYA SEMBIRING kembali terjatuh dari sepeda motor, dan ARI AFRIZAL Als RIZAL beserta terdakwa dan teman-temannya yang lain masih terus memukuli korban, tak lama kemudian DEDI SANJAYA SEMBIRING berlari dan naik ke sepeda motor BAYU TAMA, dan dengan cepat BAYU TAMA membawa korban DEDI SANJAYA SEMBIRING ke KLINIK Keluarga di Kebun Sayur, yang mana akibat perbuatan terdakwa bersama dengan dengan ARI AFRIZAL Als RIZAL, SINGGIH, JATI, HENGKI, JEPRI (DPO), korban DEDI SANJAYA SEMBIRING mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang dengan kedalaman 4 cm, luka memar dibagian punggung bagian belakang, luka robek dibagian mata kaki, luka memar dibagian kelopak mata kiri, luka goes dibagian atas alis kiri, sebagaimana Visum Et Revertum RSUD Tanjung Pura No: 070-1580/VER/MR-VII/2013 yang ditandatangani oleh Dr.Irsyam Risdawati, dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 pukul 04.00 WIB korban DEDI SANJAYA SEMBIRING meninggal dunia di Klinik Keluarga sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Sawit Hulu Kec.Sawit Seberang;

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat

(3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti. Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DOLOROSA SEMBIRING**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Otorita Desa sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kab. Langkat saksi mendapat telepon dari teman anak saksi yang bernama Uden bahwa anak saksi yang bernama DEDI SANJAYA ada dirumah sakit Klinik Keluarga di sawit Seberang akibat berkelahi dan dikeroyok, lalu saksi bilang ya sebentar kami datang dan pada saat itu juga istri saksi suruh berangkat melihat anak saksi tersebut ke Klinik Keluarga di Sawit Seberang dan pada pukul 04.00 Wib pagi anak saksi Sanjaya Sembiring sudah meninggal dunia, dan pada hari itu juga anak saksi tersebut dikuburkan;
- bahwa saksi tidak tahu permasalahan tentang pengeroyokan terhadap anak saksi;
- bahwa pada malam itu anak saksi ada minta izin keluar malam karena ada acara keyboard;
- bahwa keluarga terdakwa tidak ada datang untuk mengadakan perdamaian;
- bahwa sewaktu saksi memandikan anak saksi ada saksi melihat bekas tusukan benda tajam dibagian punggungnya sebanyak dua tusukan;
- bahwa selain tusukan dipunggung, dibagian mukanya memar memar dan lebam;
- bahwa tusukan di punggung anak saksi tidak besar, bekas tusukan benda tajam semacam rencong;
- bahwan sampai sekarang tidak ada perdamaian dengan pihak keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa atas sebagian besar keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **GUNAWAN HASIBUAN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Banyu Urib Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten langkat dimana pada saat itu kami rame rame sedang menonton keyboard dan teman saksi yang bernama Dedi Sanjaya Sembiring menyenggol terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa langsung memukul korban Dedy Sanjaya sembiring dan setelah dipukul korban melarikan diri kebelakang panggung keyboard tersebut lalu terdakwa mengejar korban tersebut beserta dengan kawan kawannya dan setelah rame rame memukuli korban lalu korban terjatuh setelah terjatuh korban kami bawa kerumah sakit karena korban tidak sadarkan diri;
- bahwa yang memukuli saksi korban adalah terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sekitar 20 orang;
- bahwa saksi korban dipukuli pakai tangan terdakwa dan teman teman terdakwa ada juga pakai alat kayu;
- bahwa terdakwa ada sebanyak kurang lebih 4 kali memukuli saksi korban;
- bahwa tidak ada yang melerai karena terdakwa dan teman terdakwa yang banyak;
- bahwa yang kena bagian muka dan kepala memar memar;
- bahwa saksi ada jarak 4 meter dengan korban;
- bahwa selanjutnya korban dibawa ke klinik keluarga di Sawit Seberang.
- bahwa saksi melihat jelas yang pukul duluan adalah terdakwa;
- bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa membawa pisau akan tetapi saksi melihat ada tusukan dibagian punggung saksi korban;
- bahwa saksi tidak ada melihat yang menusuk korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mendengar dari terdakwa bahwa yang membawa pisau pada saat itu adalah Jati kawan terdakwa yang sekarang menjadi DPO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **WAGIRIN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Banyu Urib Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dimana pada saat itu kami rame rame sedang menonton keyboard dan teman saksi yang bernama Dedi Sanjaya Sembiring menyenggol terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa langsung memukul korban Dedy Sanjaya sembiring dan setelah dipukul korban melarikan diri kebelakang panggung keyboard tersebut lalu terdakwa mengejar korban tersebut beserta dengan kawan kawannya dan setelah rame rame memukuli korban lalu korban terjatuh setelah terjatuh korban kami bawa kerumah sakit karena korban tidak sadarkan diri;
- bahwa yang memukuli saksi korban adalah terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sekitar 20 orang;
- bahwa saksi korban dipukuli pakai tangan terdakwa dan teman teman terdakwa ada juga pakai alat kayu;
- bahwa terdakwa ada sebanyak kurang lebih 4 kali memukuli saksi korban;
- bahwa tidak ada yang melerai karena terdakwa dan teman terdakwa yang banyak;
- bahwa yang kena bagian muka dan kepala memar memar;
- bahwa saksi ada jarak 4 meter dengan korban;
- bahwa selanjutnya korban dibawa ke klinik keluarga di Sawit Seberang.
- bahwa saksi melihat jelas yang pukul duluan adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa membawa pisau akan tetapi saksi melihat ada tusukan dibagian punggung saksi korban;
- bahwa saksi tidak ada melihat yang menusuk korban;
- bahwa saksi korban dan terdakwa sama-sama sedang mabok;
- bahwa saksi mendengar dari terdakwa bahwa yang membawa pisau pada saat itu adalah Jati kawan terdakwa yang sekarang menjadi DPO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

4. **BAYU TAMA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Banyu Urib Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten langkat dimana pada saat itu kami rame rame sedang menonton keyboard dan teman saksi yang bernama Dedi Sanjaya Sembiring menyenggol terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa langsung memukul korban Dedy Sanjaya sembiring dan setelah dipukul korban melarikan diri kebelakang panggung keyboard tersebut lalu terdakwa mengejar korban tersebut beserta dengan kawan kawannya dan setelah rame rame memukuli korban lalu korban terjatuh setelah terjatuh korban kami bawa kerumah sakit karena korban tidak sadarkan diri;
- bahwa yang memukuli saksi korban adalah terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sekitar 20 orang;
- bahwa saksi korban dipukuli pakai tangan terdakwa dan teman teman terdakwa ada juga pakai alat kayu;
- bahwa terdakwa ada sebanyak kurang lebih 4 kali memukuli saksi korban;
- bahwa tidak ada yang meleraikan karena terdakwa dan teman terdakwa yang banyak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang kena bagian muka dan kepala memar memar;
- bahwa saksi ada jarak 4 meter dengan korban;
- bahwa selanjutnya korban dibawa ke klinik keluarga di Sawit Seberang.
- bahwa saksi melihat jelas yang pukul duluan adalah terdakwa;
- bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa membawa pisau akan tetapi saksi melihat ada tusukan dibagian punggung saksi korban;
- bahwa saksi tidak ada melihat yang menusuk korban;
- bahwa teman teman terdakwa juga ada yang mukuli korban dan ada juga yang bawa pisau dan kayu;
- bahwa saksi mendengar dari terdakwa bahwa yang membawa pisau pada saat itu adalah Jati kawan terdakwa yang sekarang menjadi DPO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

5. **PRASETIA GINTING**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Banyu Urib Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten langkat dimana pada saat itu kami rame rame sedang menonton keyboard dan teman saksi yang bernama Dedi Sanjaya Sembiring menyenggol terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa langsung memukul korban Dedy Sanjaya sembiring dan setelah dipukul korban melarikan diri kebelakang panggung keyboard tersebut lalu terdakwa mengejar korban tersebut beserta dengan kawan kawannya dan setelah rame rame memukuli korban lalu korban terjatuh setelah terjatuh korban kami bawa kerumah sakit karena korban tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang memukul saksi korban adalah terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sekitar 20 orang;
- bahwa saksi korban dipukul pakai tangan terdakwa dan teman teman terdakwa ada juga pakai alat kayu;
- bahwa terdakwa ada sebanyak kurang lebih 4 kali memukul saksi korban;
- bahwa tidak ada yang melerai karena terdakwa dan teman terdakwa yang banyak;
- bahwa yang kena bagian muka dan kepala memar memar;
- bahwa saksi ada jarak 4 meter dengan korban;
- bahwa selanjutnya korban dibawa ke klinik keluarga di Sawit Seberang.
- bahwa saksi melihat jelas yang pukul duluan adalah terdakwa;
- bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa membawa pisau akan tetapi saksi melihat ada tusukan dibagian punggung saksi korban;
- bahwa saksi tidak ada melihat yang menusuk korban;
- bahwa teman teman terdakwa juga ada yang pukul korban dan ada juga yang bawa pisau dan kayu;
- bahwa saksi mendengar dari terdakwa bahwa yang membawa pisau pada saat itu adalah Jati kawan terdakwa yang sekarang menjadi DPO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

6. **JUNAI ALIAS IJUN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Otorita Desa sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kab.Langkat dimana waktu itu saksi dengan teman teman saksi sedang menonton keyboard kemudian saksi melihat ada ribut ribut dibelakang pentas ternyata anak banyu urib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut dengan anak afd I dan saksi melihat teman saksi yang bernama Ari Afrizal dengan teman teman lainnya memukul korban yang saksi ketahui bernama Dedi sanjaya sembinging lalu saksi pun ikut memukul korban tersebut sehingga korban sempat melarikan diri lari lokasi tersebut namun teman saksi Ari afrizal mengejar korban tersebut sehingga korban melarikan diri dibawa temannya naik sepeda motor dan selanjutnya kamipun bubar;

- bahwa saksi ada sebanyak 3 kali memukul korban.
- bahwa saksi memukul korban pakai tangan saksi sendiri;
- bahwa teman saksi memukul korban saksipun ikut ikutan memukul korban tersebut;
- bahwa saksi tidak ada membawa senjata tajam pada waktu itu;
- bahwa saksi memukul korban dibagian kepala dan mukanya;
- bahwa pada saat itu kami dalam keadaan mabok dan korban bersama teman temannya juga dalam keadaan mabok;
- bahwa pada waktu itu yang bawa senjata tajam adalah teman saksi yang bernama Jati yang menjadi DPO;
- bahwa saksi tidak tahu kayu milik siapa;
- bahwa saksi tidak ada masalah dengan korban tersebut;
- bahwa saksi tidak ada melihat jati menusuk korban dan saksi hanya tahu kalau jati ada bawa senjata tajam;
- bahwa sampai dengan sekarang saksi maupun terdakwa belum ada perdamaian dengan keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya pula, penuntut umum mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Revertum RSU Tanjung Pura No: 070-1580/VER/MR-VII/2013 tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Irsyam Risdawati, dimana dalam Visum et Revertum tersebut menjelaskan tentang luka-luka yang dialami Korban, mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang dengan kedalaman 4 cm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar dibagian punggung bagian belakang 1 cm, luka robek dibagian mata kaki, kaki kiri 1 cm, luka memar dibagian kelopak mata kiri, luka gores dibagian atas alis kiri dengan kesimpulan sudah exit akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain itu penuntut umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan papan kayu dengan panjang sekitar 20 cm;
- 1 (satu) potong jaket kain lengan panjang warna merah pada bagian dada bertuliskan PETER SAYS DENIM dengan kondisi di bagian punggung ada bekas lubang kecil, satu potong kaos lengan pendek warna biru merk JIMBOSS dengan kondisi dibagian punggung ada bekas lubang kecil;
- 1 (satu) potong jaket kain lengan panjang warna kuning kombinasi hitam pada bagian dada bertuliskan PETER SAYS DENIM;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa **ARI AFRIZAL ALIAS RIZAL**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam BAP di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan ;
- bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun I Banyu Urub Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dimana pada saat itu terdakwa dengan teman teman terdakwa sedang menonton keyboard dan tiba tiba ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal lewat didepan terdakwa dan menyenggol bahu sebelah kanan terdakwa dan terdakwa langsung bilang sama dia Jalan yang bagus lah bos lalu laki laki tersebut melihat terdakwa dan berkata entah apa karena kurang jelas dengar, karena keyboard tersebut lalu terdakwa emosi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa langsung menarik kerah baju jaket dia dan memukul wajahnya lalu teman terdakwa yang bernama Junaidi, Singgih, Jati, Jepri dan Hengki juga ikut memukul korban tersebut dan setelah korban melarikan diri teman teman terdakwa juga mengejar korban tersebut dan terdakwa tidak ikut mengejar korban tersebut;
- bahwa terdakwa memukul korban tersebut dengan tangan terdakwa sendiri sebanyak 3 atau 4 kali;
 - bahwa terdakwa memukul korban bagian kepala dan muka;
 - bahwa terdakwa tidak ada membawa senjata tajam;
 - bahwa terdakwa melihat pada waktu itu yang bawa senjata tajam adalah Jati (DPO);
 - bahwa terdakwa tidak ada melihat Saudara Jati menusuk korban;
 - bahwa yang membawa kayu pada waktu itu adalah kawan terdakwa yang bernama singgih;
 - bahwa terdakwa yang pertama kali memukul korban;
 - bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban;
 - bahwa terdakwa tidak tahu kalau orang tua saksi melayat atau tidak.
 - bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan korban hanya masalah senggolan dikeyboard saja;
 - bahwa terdakwa menyatakan bersalah dan menyesal dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa, serta barang bukti termaksud, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa bersama-sama dengan JUNAIDI Als IJUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), SINGGIH, JATI, HENGKI, JEPRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dsn I Banyu Urip Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat telah melakukan pemukulan dan penusukan kepada saksi korban DEDI SANJAYA SEMBIRING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira pukul 01.00 WIB saksi GUNAWAN, PRASETIA GINTING dan BAYU TAMA dan DEDI SANJAYA SEMBIRING setelah selesai menonton keyboard bergerak untuk pulang karena sudah malam, akan tetapi tiba-tiba DEDI SANJAYA SEMBIRING menyenggol bahu sebelah kanan terdakwa dan terdakwa langsung berkata kepada DEDI SANJAYA Jalan yang bagus lah bos lalu DEDI SANJAYA tersebut melihat terdakwa dan berkata entah apa karena kurang jelas mendengar, lalu terdakwa emosi dan terdakwa langsung menarik kerah baju jaket DEDI SANJAYA dan memukul wajahnya;
- bahwa karena adanya kegaduhan tersebut tiba-tiba datang HENGKI, SINGGIH, JATI dan JEPRI ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan kearah muka dan badan korban secara berulang kali, kemudian JUNAIDI Als IJUN yang melihat ada temannya yang berkelahi juga ikut memukul korban DEDI SANJAYA SEMBIRING ke arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa selanjutnya korban DEDI SANJAYA SEMBRING berlari kearah belakang pentas disalah satu teras rumah warga, akan tetapi ARI AFRIZAL Als RIZAL, SINGGIH, JEPRI, JATI dan HENGKI tetap mengejar korban dan terus memukuli badan dan wajah korban, kemudian WAGIRIN langsung berusaha menyelamatkan korban dengan cara menarik korban dan menaikkannya keatas sepeda motornya dan hendak dibawa pergi dari tempat itu, akan tetapi terdakwa ARI AFRIZAL Als RIZAL, SINGGIH, JEPRI, JATI dan HENGKI mengejar sepeda motor tersebut;
- bahwa setelah berhasil mengejar sepeda motor yang dibawa WAGIRIN tersebut, terdakwa kembali memukul korban DEDI SANJAYA SEMBIRING sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban DEDI SANJAYA SEMBIRING kembali terjatuh dari sepeda motor, dan terdakwa beserta teman-temannya masih terus memukuli korban;
- bahwa para saksi dan terdakwa melihat pada waktu kejadian perkara yang membawa senjata tajam adalah Jati (DPO);
- bahwa kemudian DEDI SANJAYA SEMBIRING naik ke sepeda motor BAYU TAMA, dan dengan cepat BAYU TAMA membawa korban DEDI SANJAYA SEMBIRING ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLINIK Keluarga di Kebun Sayur, yang mana akibat perbuatan terdakwa bersama dengan dengan JUNAIDI Als IJUN, SINGGIH, JATI, HENGKI, JEPRI (DPO), korban DEDI SANJAYA SEMBIRING mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang dengan kedalaman 4 cm dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Revertum RSU Tanjung Pura No: 070-1580/VER/MR-VII/2013 tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Irsyam Risdawati, dimana dalam Visum et Repertum tersebut menjelaskan tentang luka-luka yang dialami Korban, mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang dengan kedalaman 4 cm, luka memar dibagian punggung bagian belakang 1 cm, luka robek dibagian mata kaki, kaki kiri 1 cm, luka memar dibagian kelopak mata kiri, luka gores dibagian atas alis kiri dengan kesimpulan sudah exit akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif subsidairitas (campuran) yaitu pertama primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, subsidiair melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana teori dan doktrin hukum menyatakan, menjadi kewenangan majelis hakim, tentang dakwaan mana yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati fakta yang telah terungkap dipersidangan, untuk diterapkan dan membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sekelumit uraian peristiwa dan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim berpendapat bahwasanya dakwaan alternatif pertama yang paling tepat untuk diterapkan membuktikan kesalahan terdakwa, dan oleh karena dakwaan alternatif pertama disusun secara subsidiaritas, maka majelis hakim berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif pertama primair termaksud terlebih dahulu dengan ketentuan bilamana dakwaan ini terbukti, maka dakwaan selebihnya, yaitu dakwaan alternatif pertama subsidiar harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan yang tercantum dalam dakwaan alternatif pertama primair tersebut diatas, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ;
2. DIMUKA UMUM ;
3. BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG;
4. MENYEBABKAN MATINYA ORANG;

UNSUR KE – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud , yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum, maka dengan adanya terdakwa yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, telah didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas. Dengan demikian unsur ke-1 “ *Barang siapa* “ telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan unsur ke-2, yaitu “ *unsur di muka umum* “, maka majelis hakim memandang akan lebih tepat bilamana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ke-3, yaitu “ *Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang* “

dan unsur ke-4 “ *Menyebabkan matinya orang* “, diuraikan dan dibuktikan terlebih dahulu;

UNSUR KE – 3, BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG

ATAU BARANG :

Menimbang, bahwa “*bersama-sama*“ artinya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan*“, majelis hakim memandang paling tepat untuk mengambil-alih definisi dari “ *melakukan kekerasan*“ sebagaimana terdapat dalam pasal 89 KUHP, yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya. Membuat orang pingsan atau tidak berdaya masuk pula dalam pengertian “ *melakukan kekerasan*“;

Menimbang, bahwa “ *kekerasan* “, disini pula adalah merupakan suatu “*tujuan*“, bukan “ *sarana untuk mencapai tujuan lain* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua saksi dan keterangan terdakwa sendiri pada pokoknya menyatakan, bahwasanya terdakwa bersama-sama dengan JUNAIDI Als IJUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), SINGGIH, JATI, HENGKI, JEPRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dsn I Banyu Urip Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat telah melakukan pemukulan dan penusukan kepada saksi korban DEDI SANJAYA SEMBIRING;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 WIB saksi GUNAWAN, PRASETIA GINTING dan BAYU TAMA dan DEDI SANJAYA SEMBIRING setelah selesai menonton keyboard bergerak untuk pulang karena sudah malam, akan tetapi tiba-tiba DEDI SANJAYA SEMBIRING menyenggol bahu sebelah kanan terdakwa dan terdakwa langsung berkata kepada DEDI SANJAYA Jalan yang bagus lah bos lalu DEDI SANJAYA tersebut melihat terdakwa dan berkata entah apa karena kurang jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar, lalu terdakwa emosi dan terdakwa langsung menarik kerah baju jaket DEDI SANJAYA dan memukul wajahnya, karena adanya kegaduhan tersebut tiba-tiba datang HENGKI, SINGGIH, JATI dan JEPRI ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan kearah muka dan badan korban secara berulang kali, kemudian JUNAIDI Als IJUN yang melihat ada temannya yang berkelahi juga ikut memukul korban DEDI SANJAYA SEMBIRING ke arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya korban DEDI SANJAYA SEMBRING berlari kearah belakang pentas disalah satu teras rumah warga, akan tetapi ARI AFRIZAL Als RIZAL, SINGGIH, JEPRI, JATI dan HENGKI tetap mengejar korban dan terus memukuli badan dan wajah korban, kemudian WAGIRIN langsung berusaha menyelamatkan korban dengan cara menarik korban dan menaikkannya keatas sepeda motornya dan hendak dibawa pergi dari tempat itu, akan tetapi terdakwa ARI AFRIZAL Als RIZAL, SINGGIH, JEPRI, JATI dan HENGKI mengejar sepeda motor tersebut, setelah berhasil mengejar sepeda motor yang dibawa WAGIRIN tersebut, terdakwa kembali memukul korban DEDI SANJAYA SEMBIRING sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban DEDI SANJAYA SEMBIRING kembali terjatuh dari sepeda motor, dan terdakwa beserta teman-temannya masih terus memukuli korban, dan pada saat kejadian terdakwa maupun para saksi tidak melihat adanya penusukan terhadap korban akan tetapi para saksi dan terdakwa melihat pada waktu kejadian perkara yang membawa senjata tajam adalah Jati (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwasanya apa yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap korban adalah "*melakukan kekerasan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan terbuktinya terdakwa dan teman-temannya sebagai pelaku pengeroyokan dan dapat pula dibuktikan tentang peranan terdakwa berupa tindakan menarik jaket dan memukul korban, maka unsur ke-2, "*Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang* ", telah pula terpenuhi dan terbukti ;

UNSUR KE – 4, MENYEBABKAN MATINYA ORANG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, pada pokoknya semua menyatakan bahwasanya akibat pengeroyokan tersebut menyebabkan jorban DEDI SANJAYA meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa setelah pula memperhatikan foto-foto korban yang diajukan dipersidangan, yang mana foto-foto tersebut memperlihatkan luka tusuk yang dialami korban;

Menimbang, bahwa walaupun atas diri terdakwa tidak terungkap terdakwa sebagai pelaku penusukan, majelis hakim berkeyakinan bahwasanya pukulan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pemicu yang menyebabkan kematian terhadap korban, terlebih terdakwa juga menarik jaket korban dan terus mengejar saksi korban secara beramai-ramai sehingga korban dalam posisi terdesak dan tak berdaya berarti pula terdakwa memberikan kesempatan terhadap pelaku lain untuk secara leluasa memukul, menendang, bahkan menusuk tubuh korban;

Menimbang, bahwa telah pula diperkuat oleh bukti surat, yaitu Visum Et Revertum RSUD Tanjung Pura No: 070-1580/VER/MR-VII/2013 tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Irsyam Risdawati, dimana dalam Visum et Revertum tersebut menjelaskan tentang luka-luka yang dialami Korban, mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang dengan kedalaman 4 cm, luka memar dibagian punggung bagian belakang 1 cm, luka robek dibagian mata kaki, kaki kiri 1 cm, luka memar dibagian kelopak mata kiri, luka gores dibagian atas alis kiri dengan kesimpulan sudah exit akibat trauma benda tajam yang menjelaskan kematian korban, maka unsur ke-4, “*Menyebabkan matinya orang*”, telah pula terpenuhi dan terbukti ;

UNSUR KE – 2, DIMUKA UMUM :

Menimbang, bahwa “Dimuka umum” mengandung maksud ditempat publik dapat melihatnya, secara terang-terangan (*openlijk*) / tidak secara bersembunyi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa bersama-sama dengan JUNAIDI Als IJUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), SINGGIH, JATI, HENGKI, JEPRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dsn I Banyu Urip Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat telah melakukan pemukulan dan penusukan kepada saksi korban DEDI SANJAYA SEMBIRING tepatnya di rumah salah seorang warga yang sedang menyelenggarakan pesta dengan hiburan keyboard, sehingga termasuk tempat publik dan masyarakat dapat melihatnya secara terang-terangan dan tidak secara bersembunyi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2. "dimuka umum" ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka didapat keyakinan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG MATI**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan - alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan papan kayu dengan panjang sekitar 20 cm karena merupakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang termaksud tidak lagi bernilai guna dan dikhawatirkan dapat disalah gunakan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) potong jaket kain lengan panjang warna merah pada bagian dada bertuliskan PETER SAYS DENIM dengan kondisi di bagian punggung ada bekas lubang kecil, satu potong kaos lengan pendek warna biru merk JIMBOSS dengan kondisi dibagian punggung ada bekas lubang kecil karena merupakan milik saksi korban DEDI SANJAYA maka dikembalikan kepada ahli waris korban DEDI SANJAYA SEMBIRING dan 1 (satu) potong jaket kain lengan panjang warna kuning kombinasi hitam pada bagian dada bertuliskan PETER SAYS DENIM karena merupakan milik terdakwa yang tidak berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ARI AFRIZAL ALIAS RIZAL;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap hal termaksud sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ancaman maksimal dari pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, adalah 12 (dua) belas tahun dan penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun tetap manusiawi ;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus lah mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu aspek guna/kemanfaatan, artinya sebagai wahana pembinaan narapidana dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan agar terdakwa setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya ; aspek keadilan, yang diharapkan memberikan rasa aman dan terlindungi kepada masyarakat ; dan aspek kepastian, yang berarti harus dijatuhkan kepada setiap orang yang bersalah tanpa ada perbedaan, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARI AFRIZAL ALIAS RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG MATI** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan papan kayu dengan panjang sekitar 20 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket kain lengan panjang warna merah pada bagian dada bertuliskan PETER SAYS DENIM dengan kondisi di bagian punggung ada bekas lubang kecil, satu potong kaos lengan pendek warna biru merk JIMBOSS dengan kondisi dibagian punggung ada bekas lubang kecil;

Dikembalikan kepada ahli waris korban DEDI SANJAYA SEMBIRING;

- 1 (satu) potong jaket kain lengan panjang warna kuning kombinasi hitam pada bagian dada bertuliskan PETER SAYS DENIM;

Dikembalikan kepada terdakwa ARI AFRIZAL ALIAS RIZAL;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Kamis, tanggal 14 Nopember 2013 yang terdiri dari SADRI, S.H. sebagai hakim ketua, FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013 oleh hakim ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh MIRANDA DALIMUNTHE, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat, serta dihadiri pula oleh terdakwa tanpa di hadir oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Dto

1. FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

Dto

2. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua :

Dto

- SADRI, S.H.

Panitera Pengganti :

Dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REHULINA BRAHMANA, S.H.